



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI ANAK USIA DINI
DARI KELUARGA MISKIN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan bantuan kepada peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak/kurang mampu, maka perlu diberikan bantuan dalam bentuk beasiswa;
 - b. bahwa pemberian beasiswa kepada peserta didik dari keluarga miskin dimaksudkan juga sebagai bagian dari salah satu upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diperlukan sebuah pedoman agar menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Anak Usia Dini dari Keluarga Miskin pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI ANAK USIA DINI DARI KELUARGA MISKIN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang menangani urusan bidang pendidikan dan kebudayaan.

6. Anggaran . . .

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
9. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
12. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
14. Siswa atau disebut juga peserta didik untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia.

15. Orang Tua/ Wali Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
16. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar dengan biaya yang lebih ringan.
17. Beasiswa Miskin adalah bantuan yang diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak atau kurang mampu untuk membiayai pendidikannya baik dari siswa yang memiliki atau yang tidak memiliki prestasi.
18. Prestasi adalah suatu pencapaian yang diperoleh dari hasil belajar akademik dan non akademik peserta didik dalam jangka waktu tertentu berupa pemahaman, penerapan, daya analisis, dan evaluasi serta bakat dan keterampilan tertentu yang dinyatakan dalam bentuk angka tertentu setelah melalui penilaian yang dilakukan.
19. Nomor Induk Siswa Nasional, yang selanjutnya disingkat NISN adalah layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
20. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, baik Kesehatan, perekonomian, dan Pendidikan.
21. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
22. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan (*database*) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya.
23. Verifikasi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas dokumen, data, dan informasi suatu hal.

24. Validasi data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data sebagai proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid atau telah memenuhi aturan validasi data terpadu.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini, meliputi:
- a. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam pemberian Beasiswa Miskin bagi Peserta Didik PAUD;
 - b. untuk mendorong aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan; dan
 - c. membantu orang tua atau wali peserta didik dalam meringankan biaya personal pendidikan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, meliputi:
- a. agar pelaksanaan pemberian Beasiswa Miskin bagi Peserta Didik PAUD menjadi tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tertib administrasi;
 - b. untuk meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
 - c. untuk meningkatkan akses bagi anak usia dini untuk mendapatkan layanan pendidikan;
 - d. untuk mencegah anak usia dini dari kemungkinan tidak terlayannya di PAUD akibat kesulitan ekonomi; dan
 - e. untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi stimulasi bagi peserta didik PAUD.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. jenis Beasiswa dan sasaran penerima;
- b. besaran dan pemanfaatan Beasiswa;
- c. kriteria dan persyaratan penerima;
- d. pengusulan, penetapan, dan pembatalan penerima;
- e. tata cara penyaluran dan pencairan;
- f. pertanggungjawaban; dan
- g. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

JENIS BEASISWA DAN SASARAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Jenis Beasiswa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa melalui Dinas.
- (2) Jenis Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Beasiswa Miskin.
- (3) Beasiswa Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik PAUD yang berasal dari keluarga yang tidak atau kurang mampu sesuai ketentuan.

Bagian Kedua

Sasaran/Penerima

Pasal 5

Sasaran penerima Beasiswa, terdiri dari:

- a. Prioritas anak PAUD yang berusia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun di Satuan PAUD yang ada di wilayah Kabupaten Serang dengan ketentuan :
 1. berasal dari keluarga miskin/rentan miskin; dan
 2. anak yang berkebutuhan khusus;
- b. Anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 merupakan peserta didik yang memiliki keterbatasan atau keuarbiasaan baik fisik, mental, sosial, emosional yang berpengaruh secara signifikan pada proses pertumbuhan atau perkembangannya yang memerlukan perhatian khusus dalam aktivitas pembelajarannya.

BAB III

BESARAN DAN PEMANFAATAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Besaran dan Jumlah Penerima Beasiswa

Pasal 6

- (1) Besaran Beasiswa dibebankan pada APBD.
- (2) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap penerima pada Satuan PAUD sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per tahun.

(3) Besaran . . .

- (3) Besaran, jumlah penerima dan batas waktu pemberian Beasiswa ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Beasiswa

Pasal 7

Beasiswa dapat dimanfaatkan untuk:

- a. membeli buku dan alat yang diperlukan peserta didik untuk proses pembelajaran;
- b. membeli pakaian seragam/sepatu/tas;
- c. biaya transportasi peserta didik dari tempat tinggal ke satuan pendidikan yang bersangkutan, atau kegiatan sekolah lainnya; dan/atau
- d. keperluan lain yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pembelajaran.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima

Pasal 8

Kriteria penerima Beasiswa Miskin, meliputi:

- a. terdaftar sebagai warga Kabupaten Serang;
- b. terdaftar dan berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Serang ;
- c. merupakan peserta didik dari keluarga yang tidak/ kurang mampu;
- d. terdaftar sebagai peserta didik di Dapodik; dan
- e. tidak sedang mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) atau bantuan lain yang sejenis yang diperoleh secara rutin atau berkala.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima

Pasal 9

Persyaratan bagi penerima Beasiswa Miskin, meliputi:

- a. foto copy Kartu Keluarga (KK);
- b. memiliki NISN;

c. SKTM . . .

- c. SKTM yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- d. pernyataan belum pernah atau sedang menerima bantuan lain yang sejenis yang ditandatangani oleh Kepala Satuan.

BAB V

PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBATALAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan PAUD mengajukan calon penerima Beasiswa kepada kepala Dinas melalui pejabat fungsional Pembina Satuan PAUD (Pengawas TK atau Penilik) yang ada di wilayah binaan Kecamatan masing-masing.
- (2) Pejabat fungsional Pembina Satuan PAUD (Pengawas TK atau Penilik) sebelum mengajukan calon penerima Beasiswa kepada Dinas terlebih dahulu melakukan verifikasi, validasi dan rekapitulasi data calon penerima Beasiswa dan membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Beasiswa.
- (3) Kepala Dinas melalui unit kerja yang membidangi/mengurusi Pendidikan Anak Usia Dini menerima usulan calon penerima Beasiswa dari Kepala Satuan PAUD yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Satuan PAUD dari masing-masing kecamatan (Pengawas TK atau Penilik).

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 11

- (1) Dinas melalui unit kerja yang membidangi/mengurusi Pendidikan Anak Usia Dini melakukan verifikasi berkas pengajuan atas data usulan calon penerima Beasiswa yang disampaikan dari Satuan PAUD.
- (2) Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam format daftar calon penerima Beasiswa untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (3) Penetapan daftar calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Pembatalan Penerima

Pasal 12

Pembatalan penerima Beasiswa dilakukan apabila penerima:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian atau surat keterangan lain;
- b. dinyatakan keluar/putus sekolah/*drop out* dari satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan; dan
- d. terbukti menerima bantuan/beasiswa lainnya yang sejenis

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Beasiswa dilakukan melalui PT. Bank Jabar Banten (BJB) Unit kerja Serang.
- (2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dilampiri daftar penerima beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3);
 - b. Bendahara Umum menyalurkan dana beasiswa kepada peserta didik penerima beasiswa melalui transfer ke rekening Satuan PAUD tempat peserta didik penerima Beasiswa melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. Kepala Satuan PAUD mencairkan dana beasiswa melalui PT. Bank Jabar Banten (BJB) setempat sesuai daftar penerima Beasiswa yang sudah ditetapkan;
 - d. Kepala Satuan PAUD menyalurkan Beasiswa secara tunai/langsung kepada orang tua/wali murid penerima Beasiswa dengan dibuatkan tanda penerimaan Beasiswa untuk ditandatangani; dan
 - e. penyaluran Beasiswa dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 14

Pencairan Beasiswa yang akan disalurkan ke rekening Satuan PAUD dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS) dengan dilampiri:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa;
- b. Usulan Daftar Rekapitulasi Penerima Beasiswa beserta nomor rekening Satuan PAUD; dan
- c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penyaluran Beasiswa.

BAB VII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat/Perangkat Daerah terkait secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah; dan
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian Beasiswa untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan sebagai salah satu dokumen bukti pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG



Diundangkan di Serang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

